

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari observasi serta wawancara yang penulis lakukan mengenai efektivitas produk pembiayaan *murabahah* dalam menunjang pengembangan UMKM di Sumbergempol, setelah mengetahui mekanisme dan efektivitas pembiayaan yang dilakukan, maka dapat diperoleh hasil pembahasan dengan mencocokkan data hasil temuan dengan teori-teori yang telah dipaparkan oleh penulis sebagai berikut:

A. Mekanisme Produk Pembiayaan *Murabahah* dalam Menunjang Pengembangan UMKM di Sumbergempol (Studi Kasus di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah))

Setelah diperoleh data mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah), dapat diketahui bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* di BSI tidak menggunakan sistem jual beli, melainkan seperti pemberian kredit. Jadi, bank memberikan sejumlah dana kepada nasabah yang kemudian dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pada umumnya nasabah mengajukan pembiayaan ini untuk pengembangan usaha, sehingga dapat membantu mengatasi masalah permodalan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah) dilakukan tanpa biaya administrasi. Jadi, nasabah hanya membayar biaya materai. Sementara dalam mempromosikan produknya, BSI

KK Tulungagung (BRI Syariah) menawarkan produk melalui media sosial, nasabah lama dan penyebaran brosur.

Adapun mekanisme dari pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang ada di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah) adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke BSI KK Tulungagung (BRI Syariah) untuk melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah*. Pada tahap ini nasabah wajib melengkapi persyaratan berupa fotokopi KTP, fotokopi surat nikah, fotokopi Kartu Keluarga, dan bukti barang jaminan.
2. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak bank melakukan survey nasabah yang bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah. Jika dinyatakan layak maka dana dapat dicairkan.
3. Setelah dana dicairkan, nasabah dapat membeli barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan bank.
4. Nasabah membayar angsuran setiap bulan, bisa dipotong dari tabungan atau bank melakukan penagihan secara langsung. Namun, untuk angsuran dibulan pertama akan dibekukan untuk berjaga-jaga jika ada pembiayaan yang bermasalah.

Setelah fasilitas pembiayaan *murabahah* tersalurkan kepada nasabah, BSI KK Tulungagung (BRI Syariah) melakukan pemeliharaan pembiayaan atau *monitoring*. Muhammad menjelaskan, bahwa dalam tahap awal realisasi pembiayaan, dana yang diterima oleh nasabah harus diarahkan untuk digunakan sebagaimana yang telah diajukan dalam permohonan yang telah

disetujui oleh pihak lembaga keuangan syariah, jangan sampai dana tersebut mengalami “kebocoran” dalam artian digunakan untuk kepentingan lain diluar kesepakatan. Kemudian lembaga keuangan syariah melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah.⁹¹

Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian negara khususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan datang. Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi, untuk menunjang itu semua lembaga keuangan dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Pihak bank akan melakukan analisis 5C kepada nasabah, utamanya mengenai karakter. Karena ketepatan dalam pengembalian pembiayaan tidak hanya tergantung pada kemampuan bayar, akan tetapi berkaitan erat dengan karakter nasabah. Jadi, setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Dimana dalam prinsip ini terlihat kebijakan pokok pembiayaan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas pembiayaan, profesionalisme serta integritas dari pejabat pembiayaan. Untuk mengharapkan prosedur pemberian pembiayaan yang sehat harus dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan pembiayaan, pemberian putusan pembiayaan, penyusunan perjanjian pembiayaan, administrative dan dokumentasi pembiayaan, persetujuan pencairan pembiayaan dan pembinaan serta pengawasan dalam pemberian pembiayaan.

⁹¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 331

B. Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* dalam Menunjang Pengembangan UMKM di Sumbergempol (Studi Kasus di BSI KK Tulungagung (BRI Syariah))

Dalam mengukur efektivitas pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KK Tulungagung (BRI Syariah), penerapan pembiayaan *murabahah* belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih karena tidak ada pihak ketiga untuk mendukung pembiayaan *murabahah*. Jika sesuai fiqih, nasabah akan menerima barang bukan dana. Sementara dalam praktiknya, nasabah akan menerima dana kemudian dana tersebut digunakan sesuai dengan perjanjian dengan bank. Oleh karena itu, terdapat tambahan akad wakalah pada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan.

Pada dasarnya, efektivitas berfokus pada hasil dimana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya.⁹²

Menurut Noka, untuk mengukur efektivitas, ada lima hal yang dapat dijadikan patokan yaitu:

- a. Ketepatan waktu. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁹² Rohmah Niah Musdiana, *Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik)*, Jurnal JEBIS, Vol. II, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hal. 7

- b. Ketepatan perhitungan biaya. Yaitu tidak mengalami kekurangan dan kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
- c. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur.
- d. Ketepatan dalam melakukan perintah. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan manajemen.
- e. Ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara manajemen sangat menentukan keberhasilan aktivitas suatu manajemen. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.⁹³

Dalam kaitannya dengan ketepatan sasaran, pembiayaan *murabahah* di BSI sudah sesuai sasaran. Menurut hasil wawancara dengan pihak bank, bahwa nasabah memanfaatkan dana yang diberikan sesuai dengan semestinya. Jadi BSI mewajibkan bagi semua nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memiliki usaha agar pembiayaan memang benar-benar dapat membantu untuk pengembangan usaha.

⁹³ Isara Abda Noka, Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hal. 325

Dari hasil wawancara dengan tiga nasabah BSI, pembiayaan *murabahah* dinilai sudah efektif untuk pengembangan UMKM. Di BSI sendiri pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) lebih diminati oleh nasabah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* biasa. Karena mendapat subsidi dari pemerintah, sehingga marginnya lebih sedikit dan lebih efektif dalam pengembangan usaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dalam menunjang pengembangan UMKM pada Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung (BRI Syariah) sudah efektif baik dalam pengajuan, penyaluran maupun angsuran nasabah setiap bulannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian Noka, yang menyatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Gayo untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berlangsung efektif. Efektivitas pembiayaan tersebut terlihat dari efek yang dirasakan oleh nasabah dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat. Penilaian efektivitas yang dilakukan didasarkan pada beberapa indikator yaitu peningkatan pendapatan, kestabilan usaha dan kesejahteraan.⁹⁴

Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Pratiwi, yang menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan, pengembalian pembiayaan dan monitoring yang dilakukan oleh KSP BMT Surya Abadi sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya analisis pembiayaan 5C

⁹⁴ Isara Abda Noka, Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hal. 334

secara menyeluruh dan denda sebesar 1% dari angsuran tiap bulan jika nasabah terbukti terlambat atau menunggak.⁹⁵

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Marlina, yang menyatakan bahwa UMKM telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dinilai sangat efektif diberikan kepada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk nasabah memberikan manfaat bukan hanya untuk nasabah melainkan juga para pelanggan yang akhirnya kebutuhan mereka dapat terpenuhi dan juga karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran pun berkurang.⁹⁶

⁹⁵ Diyan Pratiwi, *Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 104

⁹⁶ Syerli Marlina, *Efektivitas Pembiayaan Murabaah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Kasus BMT Al-Mujahidin Cilacap)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), hal. 59